

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
BULAN DESEMBER 2025**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS
PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
BULAN DESEMBER 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, yang di dalamnya memuat amanah untuk membangun suatu system pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparaturnya atau stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau badan peradilan di bawahnya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan/mengadukannya pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan/mengadukannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penerapan *Whistleblowing System* sebagaimana hal di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *Whistleblowing System* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu dari pelaksanaan *Whistleblowing System* adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut, apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan *Whistleblowing System* selama bulan Desember 2025 yang diperoleh dari berbagai sarana layanan pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, adalah sebagai berikut:

No.	Sarana <i>Whistleblowing System</i>	Jenis <i>Whistleblowing System</i>	Penanganan <i>Whistleblowing System</i>	Keterangan
1.	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.ptun-pangkalpinang.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan
5.	Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. KESIMPULAN

Dari monitoring dan evaluasi atas pelayanan *Whistleblowing System* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama bulan Desember 2025, diperoleh hasil bahwa dari semua sarana layanan yang tersedia **tidak ditemukan adanya pelaporan/pengaduan yang diajukan** atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

IV. REKOMENDASI

Dengan tidak ditemukan adanya pelaporan *Whistleblowing System* yang diajukan selama bulan Desember 2025, sehingga diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Atasan Pejabat Penanganan
Whistleblowing System,



LEZIFITRI, S.H., M.H